KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR : 188.4/13/KEP/2023

TENTANG
PENETAPAN KADER POSYANDU LANSIA DI DUSUN
DESA DAUH PURI KLOD

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan Pembinaan Posyandu sebagai Pelayanan Keluarga yang dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan dari petugas perlu ditumbuh kembangkan peran serta aktif masyarakat;
b. bahwa untuk meningkat mutu pelayanan Posyandu perlu dimantapkan koordinasi dan keterpaduan pembinaan untuk wilayah Desa Dauh Puri Klod;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel* tentang Penetapan Kader Posyandu Lansia di Dusun Desa Dauh Puri Klod.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang PKK Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
10. Peraturan Wali Kota No. 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Derah Kota Denpasar No. 10 Tahun 2019);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Desa Dauh Puri Klod (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG PENETAPAN KADER POSYANDU LANSIA DI DUSUN DESA DAUH PURI KLOD

KESATU :
a. Membentuk Kelompok Posyandu Lansia di Masing-masing Dusun se Desa Dauh Puri Klod
b. Susunan Keanggotaan Kelompok Pos Pelayanan Terpadu dimaksud pada huruf a diatas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Kelompok Posyandu menurut Pasal 19 Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Desa Dauh Puri Klod sebagaimana dimaksud diatas adalah :

a. Merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

b. Sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Bayi) dan AKABA (Angka Kematian Anak Balita).
c. Sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar, terutama berkaitan dengan penurunan AKI (Angka Kematian Ibu), AKB (Angka Kematian Bayi) dan AKABA (Angka Kematian Anak Balita).

KETIGA : Memberikan honor kepada yang tercantum pada diktum Kesatu huruf b sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap kegiatan per bulannya, dipotong pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Klod

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar.
Pada tanggal 02 Januari 2023
PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERBEKEL
DESA DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT

NENGAH SUARTHA

Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala DPMD Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Barat
3. Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod
4. Kaur. Keuangan Desa Dauh Puri Klod
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip.-

LAMPIRAN	:	KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR
NOMOR	:	188.4/13/KEP/2023
TANGGAL	:	02 JANUARI 2023
TENTANG	:	PENETAPAN KADER POSYANDU LANSIA DI DUSUN DESA DAUH PURI KLOD.

SUSUNAN KEPENGURUSAN POSYANDU LANSIA DI DUSUN
DESA DAUH PURI KLOD

NO	DUSUN	NAMA	JABATAN
1.	EKA SILA	1. NI KADEK SURATNI 2. RENY UTAMI 3. NI KOMANG SUPARTINI 4. LUH DE SOMAWATI 5. TRI HANDAYANI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
2.	BATU BINTANG	1. NI NYM. WATI/JERO NYM. GERIA 2. I GUSTI MADE ADIYANI 3. NI MADE ARIASIH 4. PUTU ANI ROSKA, SE 5. NI LUH AYUK SUKARMINI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
3.	BUMI BANTEN	1. LUH HERNI 2. ARI AMBARINA 3. KRISTINA ASTASARI ANIEK LASMINI 4. NI NENGAH SUARNITI 5. NI NENGAH SENIATI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
4.	BUMI KERTHI	1. SESKA MUTIARA 2. LUH WIDIANINGSIH 3. NAWANGSIH 4. NI WAYAN SANTRI 5. DRA. NI NYM. GEDE PURMIARI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
5.	BUMI SHANTI	1. PUTU SANTI WIRYANI 2. NI KETUT IRAWATI 3. NI WAYAN DJANI 4. KOMANG DEWI TRISKAYANTI 5. THERESIA WAYAN SARINI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA

6.	BUMI ASRI	1. NI KT.ANIK ANGGRENI SUKASIH 2. NI NENGAH AYU PURNAMI 3. DESAK PUTU KEBEN 4. SUNARNI 5. TUTUK SETYOWATI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
7.	BUMI SARI	1. NI MADE CITAWATI 2. NI WAYAN SUMEDIANI 3. MADE KERTIASIH 4. NI MADE KUSTINI 5. NI NYOMAN SUKARTINI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
8.	SANGLAH BARAT	1. WILIANEY 2. MEGAWATI, SE 3. NI LUH PUTU WINDARIANI 4. GUSTI AYU MIRAH, SE 5. GUSTI AYU MADE SUKRASENI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
9.	SANGLAH	1. RINA APRILIAWATI 2. NI WAYAN RATIYA NINGSIH 3. RISKA HADIYATI 4. NI LUH PUTU ANDRIANI 5. NI WAYAN MUDIASIH	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA
10.	SANGLAH UTARA	1. FARHANAH 2. FATIMATUZ ZUHRIYAH 3. ZAKIAH 4. HASANAH 5. NI DESAK MADE HARTAWATI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERBEKEL
DESA DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT

NENGAH SUARTHA